



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TABEL 5
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden}} \times 100\%$
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan pada Presiden}} \times 100\%$
3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada Presiden}} \times 100\%$
4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	$\frac{\text{Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Presiden}}{\text{Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$



Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
<p>5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden</p>	<p>$\frac{A+B+C}{3}$</p> <p>Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden</p> <p>$A = \frac{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</p> <p>$B = \frac{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden} + \text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disampaikan kepada Presiden} + \text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</p> <p>$C = \frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</p>
<p>6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</p>
<p>7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti}} \times 100\%$</p>



Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	Dilakukan melalui survei untuk mengukur efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dengan responden 1. mitra kerja sama pembangunan (untuk kerja sama teknik luar negeri) 2. Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (untuk perjalanan dinas luar negeri)

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TABEL 6
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang aman}}{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Kegiatan VVIP yang aman adalah kegiatan VVIP yang bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik</p>



2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara adalah pada tabel sebagai berikut:

TABEL 7
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2016

Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	100%
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%

B. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 capaiannya adalah sebagai berikut:

TABEL 8
CAPAIAN IKU TAHUN 2016 PADA SASARAN STRATEGIS 1

No.	IKU	Kinerja Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%



No.	IKU	Kinerja Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
4	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
5	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
6	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
7	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	42,6%	100%
8	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	2,75	2,81	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 1 adalah 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2016, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari sebanyak 28 isu kebijakan yang harus dianalisis, seluruhnya telah selesai dianalisis, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) laporan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman sebanyak 18 hasil analisis;
- 2) laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 4 hasil analisis; dan
- 3) laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan sebanyak 6 hasil analisis.



b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2016, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 28 hasil analisis yang telah ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) kebijakan yang analisisnya disampaikan kepada Wakil Presiden merupakan program prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja;
- 2) tersedianya data dukung yang terkait dengan kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, serta pemerintahan;
- 3) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 4) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 5) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) terbatasnya waktu untuk melakukan analisis kebijakan akibat permintaan yang mendadak, mengakibatkan hasil analisis kurang komprehensif; dan
- 2) adanya ketergantungan terhadap pihak eksternal terkait dengan ketersediaan data.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1) melakukan langkah-langkah koordinatif segera setelah mendapat permintaan untuk melakukan analisis; dan
- 2) menyiapkan *contingency plan*.

2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Dalam tahun 2016, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 211 kasus terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, seluruhnya telah dianalisis, dengan rincian sebagai berikut:



- 1) sebanyak 154 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, yaitu:
 - a) gugatan perdata sebanyak 25 perkara;
 - b) gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 6 perkara;
 - c) Praperadilan sebanyak 3 perkara;
 - d) Arbitrase Internasional sebanyak 1 perkara;
 - e) Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 111 permohonan; d
 - f) Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung sebanyak 8 permohonan;
- 2) sebanyak 3 hasil analisis dan pendapat hukum terkait ekstradisi;
- 3) sebanyak 31 hasil analisis dan pendapat hukum terkait grasi untuk 62 orang;
- 4) sebanyak 1 hasil analisis dan pendapat hukum terkait amnesti, abolisi, dan rehabilitasi untuk sebanyak 70 orang; dan
- 5) sebanyak 22 hasil analisis dan pendapat hukum terkait naturalisasi untuk sebanyak 71 orang.

b) Capaian Kinerja Outcome

Dalam tahun 2016, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 211 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) tersedianya data dukung yang terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi, dan naturalisasi;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) adanya Kementerian/Lembaga yang tidak memberikan tanggapan atau melaporkan kembali kepada Kementerian Sekretariat Negara mengenai tindaklanjut permohonan perlindungan hukum;



- 2) belum adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon, misalnya batas waktu proses penyelesaian permohonan dan bentuk keputusan atas permohonan; dan
- 3) terdapat beberapa pemohon kewarganegaraan yang mengajukan perubahan kembali data yang tercantum dalam Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait mengenai tindaklanjut permohonan perlindungan hukum;
- 2) perlu adanya pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- 3) melaksanakan klarifikasi dengan instansi pengusul terkait data permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Dalam tahun 2016, capaian kinerja *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 179 rancangan peraturan perundang-undangan, seluruhnya telah dianalisis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) sebanyak 20 hasil analisis Rancangan Undang-Undang;
- 2) sebanyak satu hasil analisis Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) sebanyak 82 hasil analisis Rancangan Peraturan Pemerintah;
- 4) sebanyak 58 hasil analisis Rancangan Peraturan Presiden;
- 5) sebanyak 13 hasil analisis Rancangan Keputusan Presiden; dan
- 6) sebanyak 5 hasil analisis Rancangan Instruksi Presiden.

b) Capaian Kinerja Outcome

Dalam tahun 2016, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 179 hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:



- 1) tersedianya data dukung dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang pengajuan penetapannya kepada Presiden sangat terlambat oleh kementerian pemrakarsa. Hal ini disebabkan karena pengajuan penetapan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut harus menunggu selesainya proses politik dengan DPR;
- 2) rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan seringkali terdapat beberapa permasalahan baik dari segi substansi, administrasi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai akibat tidak optimalnya pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi;
- 3) tidak adanya batas waktu penyampaian kembali permohonan persetujuan paraf atas rancangan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebelum diajukan pengesahan/penetapannya kepada Presiden, sehingga menghambat proses pengajuan pengesahan/penetapan kepada Presiden;
- 4) rapat pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi sering kali dihadiri wakil Kementerian/Lembaga yang berganti-ganti, sehingga pembahasan dan pengambilan keputusan menjadi lambat; dan
- 5) naskah akademik yang disampaikan pemrakarsa belum memberikan panduan yang jelas dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) mendorong Kementerian/Lembaga untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan DPR guna menyelesaikan proses politik dalam rangka percepatan pengajuan rancangan peraturan perundang-undangan kepada Presiden;
- 2) meningkatkan koordinasi dan keikutsertaan dalam rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk pembahasan dalam forum harmonisasi;
- 3) perlunya perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terkait permintaan paraf persetujuan naskah akhir



rancangan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lain dari pimpinan;

- 4) mendorong komitmen Kementerian/Lembaga pemrakarsa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan arahan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahunan; dan
- 5) mendorong Kementerian/Lembaga pemrakarsa untuk memberikan data pendukung yang telah ditinjau secara filosofis, yuridis, sosiologis, atau politis guna mendukung proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2016, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 389 penyampaian permohonan dan/atau aspirasi terkait dengan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, seluruhnya telah dianalisis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 175 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Presiden;
- 2) 191 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Presiden; dan
- 3) 23 penyampaian saran dan pertimbangan terkait layanan kehumasan kepada Presiden.

Penyelenggaraan hubungan tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2016, antara lain:

- 1) Forum Penghubung Lembaga Negara;
- 2) Diskusi dengan tema “Deregulasi Peraturan Daerah Bermasalah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah”;
- 3) Diskusi Tematik mengenai “Konflik Iran – Arab Saudi”;
- 4) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* “Peran Akademisi, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mengantisipasi Gerakan Radikalisme”;
- 5) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dengan tema “Peran Lembaga Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mengantisipasi Gerakan Radikalisme”;
- 6) Pelaksanaan Rapat “Pemantapan Peran Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Dalam Perspektif Politik”;
- 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi pembentukan forum komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- 8) Penyelenggaraan rapat koordinasi mengenai surat dari organisasi kemasyarakatan yang menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Balai Diklat Keagamaan Papua dengan Kantor



- Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua;
- 9) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dengan tema “Peran Ormas Islam Dalam Bela Negara”;
 - 10) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dengan tema “Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Pemberian Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Dalam Penyelenggaraan Hubungan Dengan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik”;
 - 11) Penyelenggaraan kegiatan *Workshop* Teknik Penulisan Berita dengan peserta dari seluruh kontributor berita perwakilan masing-masing unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara;
 - 12) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dengan tema “Membuat *Website* Instansi Pemerintah yang Menarik dan Informatif”;
 - 13) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dengan tema “Penguatan Kapasitas Kehumasan”;
 - 14) Penyelenggaraan kegiatan *Workshop* “Penyusunan Strategi Komunikasi”;
 - 15) Penyelenggaraan kegiatan *Workshop* “Strategi Komunikasi dalam Menghadapi Kompetisi Global”;
 - 16) Penyelenggaraan kegiatan *Workshop* “Penyusunan Materi Komunikasi dalam Bentuk Tulisan dan Visual”;
 - 17) Penanganan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat/PTUN/MA;
 - 18) Penanganan penyampaian informasi langsung atau unjuk rasa yang dilakukan di depan Istana Merdeka dan ditujukan kepada Presiden;
 - 19) Pelaksanaan pemantauan pemberitaan media cetak, elektronik, dan media *online* terkait kebijakan Presiden; dan
 - 20) Kegiatan diseminasi informasi melalui media sosial dan *website* Kemensetneg terkait kebijakan dan kegiatan Presiden.

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2016, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 389 saran dan pertimbangan dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Presiden. Saran dan pertimbangan tersebut merupakan hasil analisis atau telaahan terhadap semua penyampaian permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, nonstruktural, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan layanan kehumasan kepada Presiden, dan organisasi kemasyarakatan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) komitmen dan dukungan dari pimpinan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan



pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;

- 2) komitmen para pejabat dan pegawai dalam menyelenggarakan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan;
- 3) tersedianya SOP yang menjadi panduan penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan; dan
- 4) makin optimalnya pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan dalam mendukung analisis terhadap permohonan dan aspirasi yang diajukan kepada Presiden.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. adanya tuntutan yang tinggi dari organisasi kemasyarakatan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk menyelesaikan permasalahan yang di luar tugas dan fungsi;
2. banyaknya berita negatif melalui media sosial yang mengkritisi kebijakan Presiden;
3. tingginya harapan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk mendapat penyelesaian permasalahannya secara langsung pada saat itu juga; dan
4. jadwal kegiatan DPR bersama Presiden seringkali berubah-ubah sehingga mengakibatkan terganggunya penjadwalan kegiatan Presiden.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengikutsertakan Kementerian/Lembaga Pemerintahan non Kementerian serta organisasi kemasyarakatan terkait;
2. melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait serta melakukan upaya meluruskan berita negatif;
3. menghadirkan unsur-unsur dari kementerian atau instansi terkait untuk langsung menjelaskan permasalahan yang disampaikan pengunjuk rasa; dan
4. menyelenggarakan forum lembaga negara dengan mengundang sekretariat lembaga negara guna menjalin jejaring kerja yang lebih baik terutama dalam penjadwalan kegiatan pimpinan lembaga negara bersama Presiden.

5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2016, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 323 rancangan Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan sebagai berikut:



- 1) sebanyak 150 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara;
- 2) sebanyak 74 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan; dan
- 3) sebanyak 99 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri.

Adapun rincian masing-masing Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 150 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, seperti terdapat pada tabel berikut:

TABEL 9
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya	33	235
2	Penetapan kembali pejabat negara	1	7
3	Pengaktifan kembali pejabat negara	1	1
4	Perpanjangan pejabat lainnya	2	12
5	Pemberhentian dengan hormat pejabat negara dan pejabat lainnya	47	319
6	Pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya	41	244 (pemberhentian) 257 (pengangkatan)
7	Pensiun pejabat negara	22	85
8	Pemberhentian dan pensiun pejabat negara	2	2
9	Pemberhentian dengan tidak hormat	1	3
	Total	150	1.165

- 2) Sebanyak 74 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan, seperti terdapat pada tabel berikut:



TABEL 10
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PEJABAT LAINNYA

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Utama	4	5
2	Jabatan fungsional keahlian utama	37	796
3	Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan lainnya	33	422
	Total	74	1.223

- 3) Sebanyak 99 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri, seperti terdapat pada tabel berikut:

TABEL 11
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI TNI DAN POLRI TAHUN 2016

No.	Keputusan Presiden	Jumlah
1	Pengangkatan Perwira Pertama	13
2	Kenaikan Pangkat ke Pamen/Pati	31
3	Pemberhentian dengan hormat Pamen/Pati	41
4	Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Kas Angkatan	1
5	Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta	1
6	Pemberhentian/ Pengangkatan Ajudan	1
7	Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal	10
10	Pemberhentian Tidak dengan Hormat	1
	Total	99

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2016, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 323 Keputusan Presiden terkait dengan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden serta menjadi dasar legalitas bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) adanya komitmen pimpinan untuk mencapai target kinerja;
- 2) tersedianya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang lengkap dan mutakhir;



- 3) tersedianya *database* pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang mutakhir;
- 4) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 5) selalu melakukan antisipasi atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 6) tersedianya SOP dan petunjuk pelaksanaan penanganan administrasi pejabat negara;
- 7) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait; dan

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. kurang lengkapnya persyaratan pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diusulkan oleh instansi terkait mengakibatkan beberapa rancangan Keputusan Presiden terkait usulan tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara belum diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara;
2. masih adanya tugas dan fungsi yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena tugas dan fungsi tersebut masih dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet, yaitu proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
3. masih belum terdapat sistem informasi yang terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, Mabes Angkatan Udara, dan Mabes Polri; dan
4. masih terdapat kesalahan pada usulan yang dikirimkan oleh Mabes TNI dan Mabes Polri terkait layanan administrasi TNI dan Polri serta pengumpulan data dan informasi yang masih manual.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. melakukan koordinasi lebih intensif dengan pejabat pada instansi terkait; dan
2. memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual dengan mengajukan permohonan data ke Mabes TNI, Mabes Polri, dan Mabes Angkatan, serta melakukan permohonan pengadaan sistem informasi yang bisa terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Polri, dan Mabes Angkatan.

6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2016, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100% yaitu dari 112 rancangan Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.



TABEL 12
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
1	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	1 Orang
2	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	32	28.830 Orang
3	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	78	298.664 orang
4	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Samkarya Nugraha	1	4 institusi
Total		112	327.495 orang dan 4 institusi

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2016, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 112 Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) mengimplementasikan strategi “Mengoptimalkan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan prima”;
- 2) tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- 3) terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan organisasi/unit kerja terkait lainnya; dan
- 4) terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto “Tepat, Cepat dan Cermat”.

d) Kendala/Permasalahan/Solusi

Dalam melaksanakan dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. masih belum digunakan secara maksimal sistem infomasi terkait gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;



2. tidak patuhnya instansi pengusul tanda kehormatan terhadap surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang seharusnya 3 (tiga) bulan sebelum hari H penyematan, namun surat usulan dikirim 1 (satu) bulan sebelum hari H sehingga jadwal peninjauan lapangan dipadatkan dan proses selanjutnya dilaksanakan secara paralel; dan
3. terdapat instansi yang tidak mengirimkan data estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diminta setiap tahunnya.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. melakukan perbaikan pada SIM terkait gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
2. mensosialisasikan dan menghimbau kepada pelaksana di instansi pengusul untuk mematuhi surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan instansi pengusul yang tidak mengirimkan estimasi agar tahun berikutnya mengirimkan estimasi.

7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2016 capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100% yaitu dari 2.582 surat pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, seluruhnya telah dianalisis.

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2016, indikator kinerja ini memiliki target sebesar 35% dan realisasi sebesar 42.6%, dengan capaian 100%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan 1.102 pengaduan yang telah diselesaikan oleh instansi terkait dibandingkan dengan 2.582 surat pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara kepada instansi terkait.

Adapun surat pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kepada instansi terkait menurut jenis permasalahannya adalah sebagai berikut:



TABEL 13
JUMLAH SURAT PENGADUAN MASYARAKAT
BERDASARKAN JENIS PERMASALAHAN
YANG DITINDAKLANJUTI KEPADA INSTANSI TERKAIT
TAHUN 2016

No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat
1	Penyalahgunaan Wewenang	36
2	Pelayanan Masyarakat	106
3	Korupsi/Pungutan Liar	76
4	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	193
5	Pertanahan dan Perumahan	386
6	Hukum/Peradilan/HAM	140
7	Kewaspadaan Nasional	4
8	Tatalaksana/Birokrasi	8
9	Lingkungan Hidup	42
10	Umum	111
Jumlah		1.102

Penanganan terhadap pengaduan masyarakat tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi yang berada di daerah sebanyak 19 kegiatan;
- 2) pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi pusat dan daerah;
- 4) Forum Konsolidasi Pengelola Pengaduan Masyarakat, dengan tema “Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai Wujud Kehadiran Negara dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat”;
- 5) gelar penanganan pengaduan masyarakat mengenai masalah pertanahan di Kabupaten Tangerang dan Kota Surabaya, tata laksana kontrak Perbasi di Jakarta, pelayanan BPJS Kesehatan di Bengkulu, dan pelayanan publik PT Telkom di Bali;
- 6) penyelenggaraan *Focus Group Discussion*, dengan tema “Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara”;
- 7) penyerapan aspirasi publik tentang Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa; dan
- 8) penyerapan aspirasi publik tentang pembuatan Surat Kendaraan Bermotor para *dealer* motor.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:



- 1) komitmen dan dukungan dari pimpinan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat secara optimal;
- 2) komitmen para pejabat/pegawai dalam menangani pengaduan masyarakat;
- 3) meningkatnya kesadaran instansi terkait dalam merespon pengaduan masyarakat; dan
- 4) makin optimalnya fungsi dari kegiatan koordinasi dan pemantauan dalam mendorong instansi terkait dalam memberikan respon dengan cepat, tanggap, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti ditemukan permasalahan antara lain belum optimalnya respon dari instansi terkait dalam penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu telah dilakukan upaya pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait guna mendorong penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tindak lanjut dari kegiatan dimaksud yaitu menyelenggarakan forum konsolidasi pengelola penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan rapat koordinasi serta klarifikasi dengan instansi terkait.

8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2016, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari target 7 kegiatan yang termasuk efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri, seluruhnya telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 14
KEGIATAN YANG TERMASUK EFEKTIVITAS
KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN
KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No.	Variabel	Kegiatan
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kerja sama teknik



No.	Variabel	Kegiatan
		2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Ceramah/Seminar/Sarasehan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Tahun 2016 3. Penyelesaian dokumen kerja sama teknik 4. Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik yang meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan dan kendaraan 5. Pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia 6. Penyelenggaraan dukungan kesekretariatan fasilitas penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan Asing pada penyelenggaraan sidang/konferensi internasional di Indonesia
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	Penanganan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
Jumlah		7 Kegiatan

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur indeks koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerja sama teknik luar negeri dengan responden sebanyak 250 orang. Nilai persepsi, nilai interval IKP, dan kategori pelayanan survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 15
NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKP, DAN KATEGORI PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN KOORDINASI
KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN
KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,75	Sangat Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	Tidak Baik
3	2,51 – 3,25	Baik
4	3,26 – 4,00	Sangat Baik



Hasil survei tentang efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 16
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI
KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN
KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Variabel	Nilai
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	2,85
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	2,77
	Jumlah	5,62
	Rata-rata	2,81

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah sebesar 2,81, dari target 2,75, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan tingkat kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri memperoleh kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

- 1) tersedianya SOP dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan kerja sama teknik, pemberian fasilitas kerja sama teknik, dan perjalanan dinas luar negeri;
- 2) tersedianya *database* mitra kerja sama teknik untuk mendukung penerbitan surat persetujuan penugasan dan penerbitan rekomendasi fasilitasi kerja sama teknik;
- 3) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) pengalihan keketuaan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular (KTSST) dari Bappenas ke Kementerian Luar Negeri termasuk keputusan penempatan anggaran KTSST Indonesia di satu tempat (*pooling budget*) yang untuk sementara diusulkan dikelola Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Luar Negeri, berdampak pada



ketidakpastian dalam pelaksanaan program yang telah disepakati dengan mitra pembangunan;

- 2) banyak usulan perjalanan dinas luar negeri yang diajukan dalam waktu mendesak dan tidak dilengkapi persyaratan lengkap; dan
- 3) banyak pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri tidak menyerahkan laporan perjalanan dinas sehingga sulit untuk dilakukan rekapitulasi hasil perjalanan dinas luar negeri.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) pematangan konsep kelembagaan “*Single Agency*” KTSST Indonesia termasuk pengaturan pengelolaan dana program KTSST Indonesia; dan
- 2) pengembangan aplikasi pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri secara *online*.

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 diukur dengan IKU yang pada tahun 2016 capaiannya adalah sebagai berikut:

TABEL 17
CAPAIAN IKU TAHUN 2016 PADA SASARAN STRATEGIS 2

No.	IKU	Kinerja Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,93	100%
2	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,97	100%
3	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 2 adalah 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU sebagai berikut.

1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden



a) Capaian Kinerja Output

Capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari target 2.375 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan kerumahtanggaan, seluruhnya dapat dilaksanakan. Pelayanan kerumahtanggaan tersebut terdiri atas pelayanan jamuan, tata graha, dekorasi, kesenian, dan perawatan/peningkatan sarana dan prasarana, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 18
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2016

No	Jenis Layanan	Presiden	Wakil Presiden
1	Jamuan	500	886
2	Tata Graha	44	-
3	Dekorasi	476	170
4	Kesenian	13	3
5	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	123	160
	Jumlah Kegiatan	1.156	1.219

Keterangan: Kegiatan tata graha di Sekretariat Wakil Presiden merupakan bagian dari pelayanan dekorasi.

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerumahtanggaan dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 200 orang. Survei tersebut menggunakan nilai persepsi, indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP), nilai interval konversi IKP, mutu layanan, dan kategori pelayanan sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 19
NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP,
DAN KATEGORI PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	Baik
6	5,16 – 6,00	Sangat Baik



Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 20
NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN
KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No.	Layanan	Nilai
1	Kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden	4,69
2	Kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Wakil Presiden	5,16
Jumlah		9,85
Rata-rata		4,93

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden adalah sebesar 4,69 dan nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga Wakil Presiden adalah sebesar 5,16, sehingga rata-rata indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 4,93 dari target 4,44, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- 1) tersedianya dukungan anggaran yang memadai;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 5) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) sering terjadi acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak; dan
- 2) tidak didukungnya anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan biaya besar.



Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan antisipasi terhadap kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dengan cara menyiapkan terlebih dahulu peralatan dan perlengkapan yang biasa digunakan; dan
- 2) melakukan revisi anggaran.

2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Capaian *output* indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, yaitu dari 1.896 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan keprotokolan, seluruhnya dapat dilayani, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 21
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2016

No.	Kegiatan Acara	Presiden	Wakil Presiden
1	Penyiapan acara harian/resmi penting lainnya Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	274	832
2	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke daerah	55	49
3	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri	8	7
4	Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	463	30
5	Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden	129	49
	Jumlah Kegiatan	929	967

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan keprotokolan dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 200 orang. Nilai persepsi, nilai interval



konversi IKP, dan kategori pelayanan untuk survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 22
NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP,
DAN KATEGORI PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	Baik
6	5,16 – 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 23
NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN
KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No.	Layanan	Nilai
1	Kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden	4,77
2	Kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	5,13
Jumlah		9,9
Rata-rata		4,95

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden adalah sebesar 4,77 dan nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan Wakil Presiden adalah sebesar 5,13, sehingga nilai rata-rata indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 4,95 dari target 4,44, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- 1) tersedianya dukungan anggaran yang memadai;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja



- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 5) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) sering terjadi acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak;
- 2) tidak didukungnya anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan biaya besar.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan penyusunan acara serta penyiapan kebutuhan dan pendukung acara secara cepat;
- 2) mempersiapkan *contingency plan*;
- 3) mempersiapkan tenaga protokol yang *stand by* setiap saat; dan
- 4) melakukan revisi anggaran.

3. Persentase pelaksanaan Kegiatan VVIP yang aman

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2016, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 591 kegiatan pengamanan Presiden beserta Istri, Wakil Presiden beserta Istri, dan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing, seluruhnya telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL 24
REKAPITULASI KEGIATAN PENGAMANAN
PRESIDEN BESERTA ISTRI DAN
WAKIL PRESIDEN BESERTA ISTRI TAHUN 2016**

Kegiatan Pengamanan	Jumlah
Pengamanan Presiden beserta Istri	252 Kegiatan
a. Jakarta	182 Kegiatan
b. Daerah	62 Kegiatan
c. Luar Negeri	8 Kegiatan
Pengamanan Wakil Presiden beserta Istri	324 Kegiatan
a. Jakarta	258 Kegiatan
b. Daerah	59 Kegiatan
c. Luar Negeri	7 Kegiatan
Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing	15 kegiatan



b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2016 capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 591 kegiatan pengamanan VVIP termasuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu baik di Jakarta, daerah maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing seluruhnya aman, yaitu bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
- 2) mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP;
- 3) terjalinnnya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara asing secara optimal; dan
- 4) terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) informasi kegiatan VVIP yang terkadang mendadak dan mengalami perubahan;
- 2) terbatasnya sarana transportasi VVIP; dan
- 3) adanya sebagian aparat pengamanan yang kurang memahami prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol, dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun rencana kegiatan;
- 2) menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan;



- 3) melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pengamanan di wilayah, sehingga seluruh personel pengamanan memahami betul terhadap prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP;
- 4) menyarankan kepada pimpinan agar keberangkatan Tim Pendahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan koordinasi di wilayah lebih optimal.

C. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2016 dan 2015

TABEL 25
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2016 DAN 2015

IKU 2015	Tahun 2015			IKU 2016	Tahun 2016		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%



IKU 2015	Tahun 2015			IKU 2016	Tahun 2016		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	42%	100%



IKU 2015	Tahun 2015			IKU 2016	Tahun 2016		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	100% (2,75 dari skala 4)	100% (2,79 dari skala 4)	100%	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	2,75	2,81	100%
Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,93	100%
Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,97	100%
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2016, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 3 Program dengan total anggaran sebesar Rp. 1.962.303.802.000,- dengan rincian sebagai berikut:



TABEL 26
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PER PROGRAM TAHUN 2016

No.	Program	Pagu (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	900.679.476.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	871.248.028.000
3	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	190.376.298.000
	Total	1.962.303.802.000

Setelah dilakukan penghematan anggaran (*self blocking*), total anggaran Kementerian Sekretariat Negara menjadi Rp. 1.707.390.384.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.610.580.221.421,- (94,33%), dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 27
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SETELAH DILAKUKAN PENGHEMATAN (SELF BLOCKING)
PER PROGRAM TAHUN 2016

No.	Program	Anggaran Tahun 2016		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	779.528.340.000	738.560.798.479	94,74
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	763.783.554.000	753.682.831.630	98,68
3	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	164.078.490.000	118.336.591.312	72,12
	Total	1.707.390.384.000	1.610.580.221.421	94,33



Dalam mencapai sasaran strategis dan IKU sebagaimana yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016, didukung anggaran sebesar Rp. 325.992.450.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 276.046.221.883,- dan penyerapan sebesar 84,68%, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 28
REALISASI ANGGARAN IKU TAHUN 2016

No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	3.428.366.000	3.314.035.753	96,67
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	489.030.000	460.509.098	94,17
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	746.696.000	619.177.087	82,92
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	2.467.786.000	2.426.187.208	98,31
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	1.723.379.000	1.691.423.294	98,15
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	18.321.767.000	18.321.760.971	99,99
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	849.692.000	845.217.036	99,47
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	9.743.599.000	8.326.438.465	85,46
		2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	120.771.088.050
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	165.364.855.000			119.930.988.314	72,53



No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	2.086.192.000	2.085.492.376	99,97
		TOTAL	325.992.450.050	276.046.221.883	84,68

Penyerapan anggaran sebesar 84,68% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga terkait telah lengkap dan komprehensif yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung selain sasaran strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.381.397.933.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.334.533.999.538,- dan penyerapan sebesar 96,60%

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2016 sebesar 84,68%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 325.992.450.050,- memiliki realisasi sebesar Rp 276.046.221.883,-.

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

- a. penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik sehingga penyampaian dan pertukaran informasi tidak menggunakan dokumen cetak (*paperless*);
- b. penggunaan *solar cell* sebagai sumber energi listrik sebagai *pilot project* penerangan jalan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 2.031 orang atau 54% dari formasi sesuai dengan Peta Jabatan sebanyak 3.790 orang, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi.



F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2015 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2016 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan *Review* Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, pada tahun 2016, Kementerian Sekretariat Negara telah menyelenggarakan *review* terhadap Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara agar berorientasi *outcome* dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

- b. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pejabat fungsional dan pelaksana.

2. Peningkatan Kinerja

- a. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

- 1) Menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2016

Pada tahun 2016, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan PNS Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2016. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ), angka kredit, dan target yang meliputi aspek kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan/atau biaya berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

- 2) Melakukan Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

Pada akhir tahun 2016 telah dilakukan penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja. Kegiatan terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah sebagai berikut.

- a) Pengangkatan *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) dalam rangka penilaian kinerja

- b) Workshop Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang penilaian prestasi kerja PNS, yang dihadiri oleh para *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja



- b. Melaksanakan pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi
- c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar Satuan Organisasi/Unit Eselon I/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat menyusun laporan kinerja sesuai sistematika yang baik.

3. Penilaian Kinerja

Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap 14 satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap implementasi SAKIP pada masing-masing satuan organisasi/unit kerja. Hasil evaluasi pada tahun 2016 tersebut sebagaimana tergambar dengan tabel di bawah ini.

TABEL 29
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KATEGORI PENILAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
AA	5	13	13	13	8
A	6	1	1	-	6
B	3	-	-	-	-
CC	-	-	-	-	-
Jumlah Satuan Organisasi/ Satuan Kerja/Unit Kerja	14	14	14	13	14

Menurunnya jumlah satuan organisasi/unit kerja yang mendapat kategori penilaian “AA” tahun 2016 sejumlah 8 satuan organisasi/unit kerja dari sejumlah 13 pada tahun 2015 dikarenakan adanya kebijakan perubahan kategori penilaian akuntabilitas kinerja dari Kementerian PANRB, semula “AA” memiliki rentang nilai 85-100 menjadi 90-100. Namun demikian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak mengalami penurunan.

G. Kinerja Lainnya

- 1. Penerbitan Keputusan Presiden tentang pembentukan:
 - a) Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022;



- b) Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022; dan
 - c) Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji.
2. Pemberian dukungan kesekretariatan pada:
- a. Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan tahun 2015-2020; dan
 - b. Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan tahun 2016-2021.
3. Kinerja dari Penilaian *Stakeholders*
- Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
- a. memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut untuk tahun anggaran 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 atas hasil audit Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Atas opini WTP tersebut, Kementerian Sekretariat Negara mendapat penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b. memperoleh penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Instansi Pusat Tahun 2011;
 - c. memperoleh penghargaan dari ANRI sebagai Unit Kearsipan Teladan III Tingkat Nasional Tahun 2011, serta penghargaan dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2013;
 - d. berdasarkan hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) pada Tahun 2012, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Instansi Pusat, Kementerian Sekretariat Negara memperoleh penghargaan:
 - 1) Peringkat I untuk Kategori Program Inovasi Anti Korupsi;
 - 2) Posisi 10 besar untuk Kategori Upaya Pencegahan Terjadinya Korupsi;
 - e. memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai:
 - 1) Badan Publik Pusat Terbaik I untuk Kategori Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada Tahun 2012;
 - 2) Badan Publik Pusat Terbaik II untuk Kategori Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada Tahun 2012;
 - f. memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah sebagai Juara III Anugerah Media Humas Tahun 2010;
 - g. memperoleh penghargaan sebagai Juara I Anugerah Media Humas kategori Laporan Kerja Humas Kementerian/LPNK Tahun 2011;
 - h. memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah sebagai Juara II Anugerah Media Humas 2012, untuk



- Kategori Laporan Kerja Humas Kementerian/LPNK/Perguruan Tinggi Negeri;
- i. memperoleh penghargaan sebagai Juara Harapan III untuk Kategori Laporan Kerja Humas Kementerian/LPNK/BUMN/Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2013;
 - j. memperoleh Peringkat VI Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintahan Tahun 2013;
 - k. memperoleh Peringkat IV Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintahan Tahun 2014;
 - l. memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan sebagai Juara I Anugerah Media Humas kategori Profil Lembaga Tahun 2015;
 - m. berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara, yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, yakni pada tahun 2010 mendapat predikat CC, tahun 2011 dan 2012 berturut-turut dengan predikat B, tahun 2013 mendapat predikat B+, tahun 2014 mendapat predikat B+, dan tahun 2015 mendapat predikat BB;
 - n. memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Juara III Kategori Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara atas Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2012, untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah Unit Kuasa Pengguna Barang lebih dari 10 satuan kerja sampai dengan 100 satuan kerja;
 - o. hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015 mendapatkan nilai 74,02. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan, seperti pada tabel sebagai berikut:

TABEL 30
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2011 S.D 2015

No.	Komponen Yang Dinilai	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perencanaan Kinerja	23,05	26,38	27,81	26,41	22,03
2	Pengukuran Kinerja	12,70	13,47	13,45	14,03	18,61
3	Pelaporan Kinerja (LAKIP)	9,63	11,75	11,66	12,00	12,42
4	Evaluasi Kinerja	6,58	7,19	6,93	7,06	7,25
5	Capaian Kinerja	13,18	13,40	13,75	14,48	13,71
	Nilai Hasil Evaluasi	65,14	72,19	73,60	73,98	74,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	BB



H. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Kementerian Sekretariat Negara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2015 oleh Kementerian PANRB melalui beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 31
TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015

Rekomendasi	Kegiatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tersedianya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan unit kerja yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan, dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan 2. Mereviu dan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik tingkat Kementerian maupun unit kerja di bawahnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut 3. Menyempurnakan penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau <i>outcome</i> yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi Renstra Kementerian Sekretariat Negara dan Renstra satuan organisasi 2. Memutakhirkan IKU satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara 3. Memastikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara telah memuat IKU yang telah dimutakhirkan 4. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III dan Eselon IV, disamping PK Menteri Sekretaris Negara, Eselon I, dan Eselon II yang selama ini telah disusun 5. Melaksanakan monitoring pengukuran capaian kinerja dalam rangka penerapan SAKIP 6. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pemberian Penghargaan dan Pengakuan (<i>Reward and Recognition</i>) atas Capaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara 7. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO) untuk penerapan manajemen kinerja Kementerian Sekretariat Negara dengan menggunakan teknologi informasi



Rekomendasi	Kegiatan
<p>4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja (PK) atau kesepakatan kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Menteri, seluruh Eselon I, II, III, dan IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin</p> <p>5. Melakukan <i>monitoring</i>, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (<i>reward and recognition</i>) atas capaian kinerja yang pantas.</p> <p>6. Meningkatkan transparansi informasi penerapan manajemen kinerja dengan memastikan kemudahan akses atas informasi yang perlu (seharusnya) diketahui oleh publik (seperti Renstra, PK, IKU, dan Laporan Kinerja) ke dalam laman (<i>website</i>) resmi milik Kementerian Sekretariat Negara dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (<i>update</i>)</p> <p>7. Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.</p>	<p>8. Memuat seluruh dokumen akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara/satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara ke dalam <i>website</i> Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)</p> <p>9. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait akuntabilitas kinerja kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara secara berkala.</p>